TRADISI *MAMBAYIA PITIH PALANGKAHAN* DALAM PERKAWINAN DI NAGARI SIMABUR, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:
RAHMAT ILHAM
NIM. 14201037

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rahmad Ilham
Nim	: 14 201 037
Tempat/Tgl Lahir	: Koto Tuo/15 juli 1995
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"TRADISI *MAMBAYIA PITIH PALANGKAHAN* DALAM PERKAWINAN DI NAGARI SIMABUR, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR"** adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku.

Batusangkar, 7 Februari 2020
Saya yang menyatakan



RAHMAD ILHAM
NIM. 14 201 037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rahmad Ilham, NIM 14 201 037 dengan judul **"TRADISI *MAMBAYIA PITIH PALANGKAHAN* DALAM PERKAWINAN DI NAGARI SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR".** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Februari 2020

Pembimbing I

Dr. H.Zulkifli, MA
NIP. 19601015 198803 1 003

Pembimbing II

Nailur Rahmi, M.Ag
NIP. 19730603 200501 2006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RAHMAD ILHAM, NIM 14201037,** judul: **"TRADISI *MAMBAYIA PITIH PALANGKAHAN* DALAM PERKAWINAN DI NAGARI SIMABUR, KECAMATAN PARIANGAN, KABUPATEN TANAH DATAR"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Paraf	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H.Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I		4/2/2020
2	Nailur Rahmi, M.Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II/		6/2-2020
3	Yustiloviani, S.Ag, M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I		06/02-2020
4	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji II		4/2 2020

Batusangkar, Februari 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar** ditulis oleh **Rahmad Ilham Nim: 14 201 037**.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan yang melatarbelakangi tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur, untuk menjelaskan dan memahami dampak tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur, dan untuk menjelaskan dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan Di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dimana penelitian ini mengungkap dan menggambarkan Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini, (1) Latarbelakang lahirnya tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan di Kenagarian Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.Adalah kefanatikan terhadap nenek moyang oleh masyarakat Nagari Simabur, sehingga mengakibatkan mereka melakukan perbuatan *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah.(2) Dampak dari tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan bagi adik yang dahulu menikah dari si kakak di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan, *pertama* sulitnya si kakak dalam mencari jodoh di kemudian hari, *kedua* jika si kakak ada jodoh akan putus di tengah jalan, *ketika* Kakak tersebut tidak akan di pinang oleh orang, (3) Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik yang dahulu menikah dari kakak termasuk kepada *'Urf Shahih* dikarenakan *Mambayia Pitih Palangkahan* tersebut adalah untuk menghormati sang kakak yang belum menikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama. Sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Khususnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda (Amrizal), Ibunda (Ernita), dan adek penulis Rahmi Suci, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini, selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri Slamet, MA, selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah menfasilitasi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Batusangkar;
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, yang telah menfasilitasi penulis selama penulisan skripsi ini;
3. Ibunda Hidayati Fitri, S.Ag M. Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah IAIN Batusangkar yang telah meluangkan waktu, memberikan Solusi dan Saran kepada penulis.
4. Dr. Hj. Sri Yunarti,M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H.Zulkifli, MA, sebagai pembimbing I penulis dan Ibunda Nailur Rahmi, M.Ag pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan serta dengan sabar membimbing

penulis dengan segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibunda Yustiloviani, S.Ag, M.Ag selaku penguji I Penulis dan Bapak Zulkifli, S.Ag,M.H.I, selaku penguji II Penulis, yang selalu memberikan semangat dan masukan hingga penulis penuh motivasi dalam menulis skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibuk Kepala perpustakaan dan karyawan perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah memberikan izin meminjamkan buku-buku bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Para teman seperjuangan penulis Yulmitra Handayani.S,H, Prananda Wirahman, S.H., dan Zellyn Idria Nilsa. S,H, yang selalu bahu membahu dengan penulis dalam penulisan skripsi ini dan semua keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2014, kawan-kawan seperjuangan Fauzan, Lina. S,H, Ramadhan, Riyan Hidayat S,H Toyib,Wela. S,H.
10. Ilham Pajri,S,H, Sugito, Mahyudin,S,H, Fhail Amarullah,S,H Fiki Dermawan, Randi Kurnia dan Syafri Zaldi,S,H,terima kasih atas persahabatan dan keceriaannya selama ini, mudah-mudahan yang belum cepat nyusul semuanya Aamiin..

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, Januari 2020

RAHMAD ILHAM
NIM. 14 201 037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……..
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……...……..
PERSETUJUAN PEMBIMBING…….. i
LEMBARAN PENGASAHAN TIM PENGUJI……..... ii
BIODATA ……... iii
PERSEMBAHAN…… iv
ABSTRAK……...……...… v
KATA PENGANTAR…….. vi
DAFTAR ISI…… viii
DAFTAR TABEL…… vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Fokus Masalah…… 8
C. Rumusan Masalah……..…. 9
D. Tujuan Penelitian…… 9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian……...…… 9
F. Defenisi Operasional…….…....… 10

BAB II KAJIAN TEORI
A. Ketentuan Umum tentang Perkawinan…… 11
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawin..... 11
2. Hukum Perkawinan……..…. 15
3. Syarat dan Rukun Perkawinan……....…….…….. 24
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan……...……... 29
5. Perkawinan yang Diharamkan……. 34
B. *'Urf*……..... 47
1. Pengertian*'Urf*…….…… 47
2. Dasar Hukum *'Urf*…….…… 49
3. Syarat-Syarat *'Urf*……..... 49
4. Macam-Macam *'Urf*……..... 51
5. Kedudukan *'Urf* dalam Penetapan Hukum…….. 52
C. Penelitian yang Relevan……..... 56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian……...…… 60
B. Latar dan Waktu Penelitian…… 60
C. Instrumen Penelitian…… 61
D. Sumber Data….....…… 61

E. Teknik Pengumpulan Data……..... 63
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data…… 64
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data……. 64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian……..... 65
B. Kondisi Geografis Nagari Simabur.……..…..... 65
1. Kondisi Sosial Nagari Simabur.....…....……. 65
2. Keadaan Adat Istiadat Nagari Simabur…….…….. 65
C. Latarbelakangi Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Bagi Adik Mendahului Menikah Dari Kakak Kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar..... 71
D. Dampak Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Bagi Adik Mendahului Menikah Dari Kakak Kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar..... 74
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Bagi Adik Mendahului Menikah dari Kakak Kandung di Nagari Simabur Kecamatan PariangankabupatenTanah Datar. 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 84
B. Saran……..... 84

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Menikah dan Pelaku *Mambayia pitih pelangkahan* pada Tahun 2009-2018……..7
Tabel 3.1 WaktuPenelitian…….…….……...…….60
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku *Mambayia pitih pelangkahan* padaTahun 2009-2018……...……..72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia agar dapat berkembang biak dan agar dapat ber4egenerasi dari generasi ke generasi berikutnya (Abdul 2003,23). Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah bahwa kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduannya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yamg banyak dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"* (QS. an-Nisa: 1)

Manusia sebagai makhluk Allah paling mulia di antara makhluk yang lainya. Manusia dianugerahkan akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana yang haram. Manusia terlahir membawa naluri pada dirinya, dimana salah satunya adalah memiliki kecenderungan dengan lawan jenisnya, yaitu nafsu ada rasa batin dan syahwat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.

Perkawinan dalam Syariat Islam bukan saja merupakan wadah penyaluran beban nafsu dan syahwat terhadap lawan jenis, tapi perkawinan juga merupakan amal ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT juga mememberikan motivasi kepada hamba-hambaNya untuk melangsungkan perkawinan bagi yang sudah sanggup

dan mampu melaksanakannya (Penouh. 1998, 76). Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, surah an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"* (QS. an-Nur: 32).

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kewajiban dan hubungan sosial kemanusiaan semata. Tapi Perkawinan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT(Muhammad2005, 23).

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nafsunya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan aturan hukum yaitu perkawinan sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan mengucapkan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci.Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah (Muhammad, 2005, 45).

Melalui perkawinan, manusia akan berkembang dan memiliki keturunan dari masa kemasa. Manusia akan merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya serta akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Tanpa perkawinan masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tak punya kehormatan dan tak memiliki garis keturunan yang jelas. Akibatnya moralitas akan merosot, kerusakan dan tindakan-tindakan asusila akan merajarela.

Perkawinan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecenderungan mencintai lain jenis disalurkan melalui perkawinan yang syar'i dan hubungan seksual yang dihalalkan, umat akan menjadi bermoral dan berakhlak mulia. Masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai macam penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajarelanya perzinaan dan hubungan seksual yang diharamkan (Al-Mashri 2010, 14-15).

Nabi juga memerintahkan untuk melakukan perkawinan, sesuai dengan haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الشيخان)

Artinya*: "Dari Abdullah bin Mas'ud, telah berkata Rasulullah kepada kami, hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Sesungguhnya dengan perkawinan itu akan melindungi penglihatan dan memelihara kehormatan, maka barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa itu merupakan penawar."* (HR al- Syaikhani) (Hafizh,482).

Keberlangsungan suatu perkawinan yakni dalam arti sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat yang mesti dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya sebaliknya, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak lengkap maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua unsur (rukun dan syarat) tersebut mengandung arti yang sama sebagai “sesuatu yang harus dipenuhi” dalam suatu perbuatan. Namun, secara teknis, kedua kata tersebut mengandung arti yang berbeda. Rukun diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur dari suatu perbuatan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsur dari perbuatan tersebut (Syarifuddin 2006, 59).

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagian, yakni kasih sayang antar keluarga (Ghozali 2015, 22).

Adapun kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci dengan menunjukan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang telah mempunyai kemampuan (Ghozali 2014, 13).

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur tentang hukum perkawinan sebagai hukum positif yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan yakni UU No 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Mentri Agama Nomor. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Insruksi Presiden Nomor 1 1991telah mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat muslim, peraturan tersebut terdapat pada buku 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut UU No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 syarat sah dalam satu perkawinan didasarkan atas persetujuan antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan, pada azasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami (monogami) dan begitupun sebaliknya kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan berbagai syarat-syarat yang berat, pria harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam buku 1 bab IV KHI tentang rukun dan syarat perkawinan,yakni pasal 14-29.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

a. Calon Suami;
b. Calon Istri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab Kabul;

Sedangkan pada bab-bab berikutnya menjelaskan tentang ketentuan dari pasal 14. Dalam bab ini KHI juga mengatur tentang persetujuan bagi calon mampelai yakni :

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

a. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mampelai;
b. Bentuk persetujuan mampelai wanita,dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan,atau isayarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

a. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah;

b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak bias dilangsungkan;
c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna rungu persetujuan dapat dilaksanakan dengan tulisan, atau isyarat yang dapat dimengerti.

Indonesia mempunyai aturan khusus tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan ada enam asas prinsip, salah satunya yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Rofiq 1997, 56).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi tradisi adat Minang sebelum melangsungkan pernikahan termasuk salah satu keharusan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan.Yakni, *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi si adik mendahului untuk menikah dari kakak kandungnya yang belum menikah yang terdapat di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.Tradisi *Mambayia* adat *Pitih Palangkahan* berlaku untuk seorang adik yang ingin menikah dahulu dari kakaknya yang belum menikah di Nagari semabur *Mambayia Pitih Palangkahan* ini merupakan dari pihak adik yang akan melangsungkan pernikahan.

Tradisi adat di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sudah mengatur ketika seorang adik yang ingin menikah dahulu dari kakak yang belum menikah, maka adik *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya. *Mambayia Pitih Palangkahan* yang dilakukan oleh adik, harus di bayarkan sebelum pernikahan di laksanakan. Namun ketika seorang adik tidak *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya yang belum menikah, maka masyarakat enggan untuk mencarikan pasangan untuk kakaknya.

Tradisi adat di Nagari Simabur merupakan suatu tradisi yang telah ada pada masa nenek moyang terdahulu dan masyarakat Nagari Simabur sangat

mematuhi tradisi adat tersebut. Sehingga masyarakat di Nagari Simabur tidak berani melanggar tradisi adat tersebut, dan jika ada yang berani untuk melanggar ataupun menentang tradisi adat yang berlaku, maka dia akan dijatuhkan sanksi sosial, dikarenakan sama saja menentang tradisi adat yang telah di tentukan oleh leluhur ataupun nenek moyang yang telah terdahulu. Dengan adanya tradisi adat tersebut para pemangku adat siap melaksanakan ataupun mengemban tradisi adat yang berlaku di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar (Datuak Mudo, Risman 2018).

Tabel 0.1

Jumlah Menikah dan Pelaku *Mambayia Pitih Palangkahan*

No.	Tahun Nikah	Jumlah Menikah	Jumlah Pelaku
1	2009	35	2
2	2011	73	2
3	2018	75	1
Jumlah		**183**	**5**

Sumber Data: Wawancara Wali Nagari, Tokoh Adat dan KUA 2019

Berdasarkan penjelasan dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa jika adik ingin menikah dia harus *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya yang belum menikah. Angka nominal untuk *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya yaitu tergantung kesepekatan kedua belah pihak. Jika adiknya tidak *Mambayia Pitih Palangkahan* maka akan mendapatkan sanksi.Sanksi tradisi adat ini yakni, sanksi sosial yang berdampak kepada si kakak, yang susah untuk mencari pasangan hidup untuk membina rumah tangga. Oleh karena masyarakat di Nagari Simabur tidak mau untuk mencarikan pasangan hidup untuk si kakak (Ketua Kerapatan Adat Nagari (Datuak Rajo Mangkuto, Bapak Irsyad S.Pd. , 2018).

Tradisi adat hal demikian menjadi suatu keharusan sebelum melakukan pernikahan, sedangkan Undang-Undang perkawinan tidak ada keharusan tersebut. Setelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu sudah sah di mata hukum.

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul **"Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Apa yang malatarbelakangi tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar
2. Bagaimana dampak tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mambayia pitih palangkahan* dalam perkawinan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar?

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang akan penulis teliti yaitu: Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan yang melatarbelakangi tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menjelaskan dan memahami dampak tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk menjelaskan dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak

kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian yaitu :
 a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Jurusan yang penulis tekuni.
 b. Sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan, yang diharapkan bermanfaat bagi akedemisi dan masyarakat serta peneliti khususnya**.**
 c. Sebagai wujud pengembangan dan disiplin ilmu hukum keluarga Islam terutama dalam bidang perkawinan.
2. Luaran Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat diterbit pada Jurnal Ilmiah yang tidak terakredetasi.

F. Defenisi Operasional

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat atau sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Mambayia adalah memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya). Membayar yang di maksud penulis dalam penelitian ini, yaitu si adik memberikan sejumlah uang kepada kakaknya yang belum menikah.

Palangkahan adalah barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah

Judul peneliti setelah di operasionalkan adalah Kebiasaan *Mambayia Pitih Palangkahan* di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. ketika seorang adik yang ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya yang belum menikah, maka adik *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya. *Mambayia Pitih Palangkahan* yang dilakukan oleh adik, harus di bayarkan sebelum pernikahan di laksanakan. Namun ketika seorang

adik tidak *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakak kandungnya yang belum menikah, maka masyarakat enggan untuk mencarikan pasangan untuk kakaknya

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia, guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan.Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *"aqad"* yang berarti mengadakan perjanjian namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *watha'* sebagai arti kiasan atau majasnya (Syarbani 1994, 200).

Sedangkan dalam Hukum Islam, para ulama fiqh masing-masing mempunyai pendapatnya sendiri, antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam Madzab, pengertian pernikahan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: *"Nikah itu adalah akad yang menfaedahkan, memiliki, bersenang-senang dengan sengaja"*.

Golongan asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai :

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: *"Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya"*.

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai :

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

Artinya: "*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya"*.

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

Artinya: *"Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita"* (Al-Jaziri 1990, 6).

a. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memberikan pengertian nikah dengan:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونها ويحدما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: *"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"* (Zahrah 1957, 18).

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazy (metaphoric)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Ramulyo 1999, 1).

Suatu perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Adapun dimata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat *mutlaq* dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum Illahi. Perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka

akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut (Latif 2001, 13-14).

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Istilah nikah atau perkawinan kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi (Sudarsono 1992, 188). Menurut Idris Ramulyo, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

1. Segi Sosial

 Dari segi sosial sering dinilai bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai dari pada yang tidak kawin.

2. Segi Agama

 Perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, yaitu menghubungkan kedua pihak atau saling meminta menjadi pasangan suami istri dengan nama Allah

3. Segi Hukum

 Perkawinan dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghalidzan*, karena:

 1) Ikatan perkawinan dalam tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan akad nikah, rukun dan syarat-syarat tertentu.
 2) Dalam memutuskan pernikahan juga telah diatur dengan prosedur thalaq.

Menurut Soemiyati yang di kutib oleh Idris Ramulyo, perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:

a. Tanpa adanya unsur suka rela dari kedua pihak, perkawinan tidak dapat dilaksanakan;
b. Kedua pihak yang telah mengadakan persetujuan pernikahan berhak memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada;

c. Dalam persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ramulyo 1999, 16-19).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan Menurut Jumhur ulama hukum perkawinan atau perkawinan itu adalah sunnah. Hal ini di dasari dari banyaknya perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan juga hadist-hadist Nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan perkawinan seperti firman dibawah ini surat An-nur:32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "*Dan kawinkanlah orang -orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang erempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*".(QS. An-Nur 24:32)

Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* bahwa kata perkawinan atau nikah secara *etimologi* adalah (وطوعو) yang berarti bersenggama atau bercampur. Nikah dalam pengertian majas orang menyebutnya nikah sebagai *aqad*, dikarenakan aqad sebab di perbolehkan senggama (Al-Jaziri 1990, 5). Nikah dalam arti *wath'a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"* (Q.S. al-Baqarah (2) : 230).

11

3. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni (Sudarsono 1992, 188). Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Allah SWT menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu membantu dalam perkawinan, berusaha mencarikan jodoh untuk orang yang belum mendapat jodoh. Karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kefakiran dan kemiskinan. Seperti firman Allah dalam Qs. an-Nur (24): 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (Qs. an-Nur (24): 32) (Departemen Agama RI 2002, 492)

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa perempuan tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan aqad nikah, sebab perintah menikahkan itu ditujukan kepada para wali. Kalau mereka mempunyai wewenang menikahkan dirinya sendiri, tentu hak wali yang ditetapkan oleh Allah SWT akan hilang jadinya. Pembicaraan yang terdapat dalam ayat ini lebih utama ditujukan kepada seluruh manusia untuk kebahagian dan ketentraman rumah tangga (Lubis2006, 15).

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah nikah dalam ayat di atas itu menunjukkan mubah, tak ubahnya dengan perintah minum dan makan.Hukum yang menyangkut akad ini dengan melihat dalil-dalil yang lainnya (Ash Shabuni 2003, 361).Berdasarkan ayat di atas, perintah nikah itu hukumnya wajib. Demikian pendapat Ulama Zhahiri, mereka berpegang dengan zhahirnya ayat yaitu perintah.

Sedangkan perintah pada asalnya menunjukkan wajib. Namun pendapat ini dibantah dengan adanya firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa': 25:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا
مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ
ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "*Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah SWT mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (Q.S. an-Nisaa': 25).

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan tidak ada perintah keras untuk menikah, hanya menyuruh untuk menikah, tetapi jika tidak mampu, maka menikah dengan seorang budak atas izin pemiliknya. Terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya. Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum: 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (Q.S. ar-Rum: 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk segera menikah bagi yang sudah mampu, karena dengan menikah akan menghindari dari perbuatan keji (zina). Perkawinan itu dapat menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual yaitu melalui puasa. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW dalam Hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari'Abdillah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk kawin, hendaklah ia kawin. Hal itu lebih membantu menjaga pandangan serta membentengi kemaluan, namun apabila tidak sanggup maka hendaklah berpuasa.Dengan puasa syahwatnya akan melemah."* (H.R. Muslim) (al-Naisabury2005, 638)

Al-Quran juga menyatakan bahwa perkawinan itu termasuk sunnah Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW. Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Ra'du (13): 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu`jizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu."* (Q.S. Ar-Ra'du (13): 380

Penjelasan dari ayat di atas bahwa setiap laki-laki harus menikah, sebagaimana Allah SWT juga memberikan perintah setiap Rasulnya untuk menikah.Islam memperingatkan bahwa berhayal hidup membujang dan menjauhkan diri dari masalah duniawi, hidup hanya untuk shalat malam, berpuasa dan tidak mau kawin selamanya, sebagaimana hidupnya seorang pendeta yang menyalahi tabi'at (naluri), bahwa hidup semacam ini berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran agama, karenanya Nabi sebagai seorang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah SWT masih tetap berpuasa, berbuka, shalat malam, dan tidur serta kawin pula dan orang yang mau menyalahi tuntunan ini tidaklah patut digolongkan sebagai umat beliau yang baik. Sabda Rasul SAW:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – رضى الله عنه – يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ « أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي »

(رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Humaid ibn Humaid at-Thawil, sesungguhnya ia mendengar Anas Ibn Malik berkata: telah datang tiga orang pemuda ke rumah isteri Nabi SAW menanyakan perihal ibadah Nabi SAW, setelah diterangkan, mereka merasa tidak ada apa-apanya, sehingga salah seorang dari mereka berucap: Sesungguhnya saya akan shalat malam selama-lamanya, yang satunya berucap: Saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka, sedang yang satunya lagi berucap: saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW datang dan bersabda: engkau bicara begini, begini? Tidak, demi Allah SWT sesungguhnya aku khawatir Allah SWT akan murka kepadamu dan hendaklah kamu takut*

> *kepadanya tetapi aku berpuasa, berbuka, shalat dan istirahat dan beristeri, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk golonganku"* (HR. al-Bukhari) (al-Bukhari 1994, 142)

Adapun hadis di atas menjelaskan akan perintah Rasulullah kepada setiap laki-laki yang masih membujang supaya untuk menikah, walaupun laki-laki tersebut beramal seumur hidupnya, akan tetapi Rasulullah melarang agar membujang. Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan agar manusia itu berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi yang akan dapat memikul amanat untuk menjaga kelestarian hidup di dunia, dan itu hanya dengan satu cara yaitu melalui perkawinan. Seperti dalam firman Allah dalam Qs. an-Nisa': 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*". (Qs. an-Nisa': 1).

Di samping ayat-ayat di atas ada juga Hadis-hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran yang berisi perkawinan di antaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai

kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari'Abdillah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: hai para pemuda barang siapa yang memiliki kemampuan untuk kawin, hendaklah ia kawin. Hal itu lebih membantu menjaga pandangan serta membentengi kemaluan, namun apabila tidak sanggup maka hendaklah berpuasa.Dengan puasa syahwatnya akan melemah."*(H.R. Muslim).(al-Naisabury2005, 638)

Dalam Hadis lain terdapat sabda Rasul:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – رضى الله عنه – يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ « أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى »

(رواه البخارى)

Artinya: *"Dari Humaid Ibn Humaid at-Thawil, sesungguhnya ia mendengar Anas Ibn Malik berkata: telah datang tiga orang pemuda ke rumah isteri Nabi SAW menanyakan perihal ibadah Nabi SAW, setelah diterangkan, mereka merasa tidak ada apa-apanya, sehingga salah seorang dari mereka berucap: Sesungguhnya saya akan shalat malam selama-lamanya, yang satunya berucap: Saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka, sedang yang satunya lagi berucap: saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya.*

> *Maka Rasulullah SAW datang dan bersabda: engkau bicara begini, begini? Tidak, demi Allah SWT sesungguhnya aku khawatir Allah SWT akan murka kepadamu dan hendaklah kamu takut kepadanya tetapi aku berpuasa, berbuka, shalat dan istirahat dan beristeri, maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan termasuk golonganku"* (HR. al-Bukhari) (al-Bukhari 1994, 142)

Jika dilihat dari hadis di atas bahwa perintah setiap pemuda yang bujangan untuk menikah, sebagai Rasulullah juga menikah walaupun telah beribadah, karena menikah adalah penyempurna sebagian dari agama setiap orang muslim. Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan, anjuran itu terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal pernikahan adalah mubah. Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan (Muchtar1993, 15).

Namun berdasarkan *illat*nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram dan boleh (mubah).

a. Melakukan perkawinan hukumnya wajib

 Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina, seandainya ia tidak nikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

 Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لاَ ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ » (رواهابواداود)

Artinya: *"Dari Mu'qil bin Yasar: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW seraya berkata: sesungguhnya aku telah jatuh hati kepada seorang perempuan yang cantik, tetapi perempuan tersebut tidak ingin padaku, bolehkah aku menikahinya. Nabi bersabda: tidak,kemudian dia datang lagi maka dia medapat jawaban yang sama. Kemudian dia datang pada kali yang ke-tiga, Nabi bersabda: nikahilah orang yang berkeinginan sesungguhnya aku bangga dengan banyak jumlah kalian kepada umat-umat.* (HR. Abu Daud) (as-Sajistaniy 2003, 180).

Penjelasan dari hadis di atas bahwa jika seorang laki-laki berkeinginan untuk menikah, maka perempuan yang dinikahi juga mempunyai hal yang sama untuk menikah dengan orang yang menikahinya, karena setiap orang yang akan menikah, maka dia yang akan menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing.

c. Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahanakan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram (Departemen Agama RI 199, 60-61). Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah (2): 195

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam*

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

d. Melakukan perkawinan hukum makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk nikah walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah (Thalib, 1974, 50).

e. Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera (Departemen Agama RI 1999, 62).

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum,kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Kalau salah satu syarat dari pernikahan tidak terpenuhi, maka rukun perkawinan tidak berfungsi dan perkawinan tidak sah.

Terjadi perbedaan pendapat Ulama terkait dengan rukun nikah. Menurut Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun pernikahan itu adalah:

a. Calon pengantin laki-laki;
b. Calon pengantin perempuan;
c. Wali dari mempelai wanita;
d. Dua orang saksi;
e. Sighat akad pernikahan (al-Jaziri 1990, 12).

Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun pernikahan adalah:

a. Wali dari pihak perempuan;
b. Mahar;
c. Calon suami;
d. Calon isteri;
e. Sighat akad perkawinan (al-Jaziri 1990, 12).

1) Akad perkawinan

Akad perkawinan adalah perjanjian yang berlangsung antara pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

Akad perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Quran dengan ungkapan ميثاقا غليظا yang mana perjanjian ini bukan saja disaksikan oleh kedua orang saksi atau orang banyak tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT (Syarifuddin 2006, 62).

2) Wali

Wali nikah adalah orangtua atau orang diwakilkan dan orang yang sah menikahkannya seorang perempuan itu secara syariat Islam yang wajib pada saat akad nikah, Rasulullah menyatakan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Sabda Rasulullah SAW :

عن ابي بردة بن ابى موسعن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا نكاح الا بولي (رواه احمدوالاربعة)

Artinya: *"Dari Abi Burdah ibn Abi Musa dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah pernikahan tanpa ada wali* (HR. Ahmad dan al-Arba'ah) (as-Sajistaniy 2003, 193).

Wali tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Laki-laki dewasa;
b. Berakal sehat;
c. Mempunyai hak atas kewaliannya;
d. Beragama Islam;

Syarat keempat menjadi wali adalah beragam Islam, jika yang diwalikannya itu orang Islam. Non muslim tidak boleh menjadi walinya orang Islam (Sabiq 1980, 193). Hal ini penjelasan dengan firman Allah SWT Qs. an-Nisaa' (4): 144

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah SWT (untuk menyiksamu)"*. (Qs. an-Nisaa' (4): 144)

Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna-wicara, tuna-rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal*, enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Ramulyo 1999, 74).

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad perkawinannya, baik dia masih gadis maupun sudah janda. Walaupun demikian, sebaiknya ia mewakilkan akan nikahnya itu kepada walinya demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak laki-laki asing. Seandainya dia sendiri melangsungkan akad nikahnya itu, akan tetapi wali tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halanginya bila mana seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari nilai *mitsil* (batas minimal) (Sabiq 1980, 7).

Jika seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali, menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pernikahannya tidak sah (Sabiq 1980, 7).

3) Laki-Laki dan Perempuan yang menikah

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam al-Qur'an. Syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akannikah ini adalah sebagai berikut:

a. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya;
b. Keduanya sama-sama beragama Islam;
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan ;
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk nikah dan setuju pula dengan pihak yang menikahinya. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan (Syarifuddin 2006, 64).

4) Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan, jumhur ulama yang terdiri dari

ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Zahiriyah menempatkan saksi sebagai syarat. Demikian pula bagi ulama Malikiyah bahwa saksi itu tidak ada keharusannya untuk menghadiri suatu akad pernikahan, yang diperlukan adalah pengumumannya (Syarifuddin 2006, 82).

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama adalah ulama Syiah Imamiyah bahwa tidak ada keharusan adanya saksi untuk akad nikah bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanyalah sunnah.

Dasar hukum keharusan saksi dalam pernikahan adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibn Abbas:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: البغايا اللاتى ينكحن انفسهن بغير بينة (رواه الترمذى)

Artinya: *"Dari Ibn Abbas, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi.* (HR.at-Turmuzi) (Isa Saurah 2005, 354).

Juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم: لا نكاح الا بشاهدى عدل (رواه الدارالقطني)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada perkawinan kecuali dengan 2 (dua) orang saksi yang adil"* (HR. ad Dar al-Quthny) (ad-Daruquthni 1994, 139).

Kedua hadis di atas menunjuk bahwa dalam akad nikah harus mempunyai dua orang saksi, karena tidak sah bagi seorang yang menikah tanpa ada dua orang saksi dalam akad perkawinan. Saksi dalam perkawinan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Saksi itu berjumlah paling kurang 2 orang;
b. Kedua saksi itu beragama Islam;

c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka;
d. Kedua orang saksi itu adalah laki-laki;
e. Kedua saksi itu harus bersikap adil;
f. Kedua saksi itu dapat melihat dan mendengar (Syarifuddin 2006, 83);

5) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul itu dilafazkan oleh orang yang baligh dan berakal sehat atau dalam istilah hukum disebut sebagai orang yang cakap bertindak hukum;
2. Ijab dan qabul harus dilafazkan pada satu majelis;
3. Qabul tidak berbeda dengan ijab;
4. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya atau tidak menunjukkan sikap berpaling dari suasana ijab sebelum qabul diucapkan;
5. Kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul itu secara jelas dan memahami dengan baik;
6. Ijab dan qabul itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut (Dahlan 1997, 1331-1332).

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan, manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan.Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya.

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam Ihya-nya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayang;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih saying (Al-Ghazali 2001, 24).

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu tentang tujuan pernikahan tersebut di atas. Tujuan pertama, ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga karena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga.Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara ibu bapaknya di masa tua (Departemen Agama RI 1985, 64). Sebagaimana firman Allah :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"*. (Q.S. an-Nisaa': 1).

Tujuan kedua, adalah memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat dan iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: "*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)* (Departemen Agama RI 1985, 37)."

Tujuan ketiga, adalah memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Manusia diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan lemah termasuk dalam mengendalikan hawa nafsunya.Dengan sifat manusia yang mempunyai kelemahan itulah, maka ia mudah terseret oleh godaan syaitan. Lebih-lebih manusia yang lemah imannya atau kosong ilmu agamanya, mereka akan mudah terjerumus ke lembah kehinaan akibat menuruti hawa nafsunya sendiri.Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari'Abdillah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk kawin, hendaklah ia kawin. Hal itu lebih membantu menjaga pandangan serta membentengi kemaluan, namun apabila tidak sanggup maka hendaklah berpuasa. Dengan puasa syahwatnya akan melemah."*(H.R. Muslim) (al-Naisabury 2005, 638)

Tujuan keempat adalah menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab dan kesungguhan mencari rizki dan harta yang halal.Karena pada umumnya pemuda maupun pemudi sebelum menikah masing-masing belum terhindar dalam benaknya memikirkan masalah ekonomi dan penghidupan sehari-hari. Tetapi setelah menginjak masa pernikahan keduanya mengalami perubahan dalam pemikirannya.Lebih-lebih bagi mereka yang telah menikah. Keduanya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab suami memikirkan bagaimana cara memperoleh rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan begitu pula isteri memikirkan bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik.

Tujuan kelima adalah membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera, berdasarkan cinta dan kasih sayang sesama warga. Suatu kenyataan bahwa manusia tidaklah hidup sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil, yakni sebuah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dimana pernikahan itu merupakan tali pengikat yang kuat dalam hubungan antara suami isteri yang sedang membangun rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang juga kebahagiaan masyarakat. Karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Qs. Ar-Ruum: 21)

Islam menyempurnakan perkawinan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

1) Untuk memelihara jenis manusia

 Perkawinan manusia dapat melangsungkan kelanjutan jenis keturunannya, dengan jalan berkembang biak dan saling berhubungan denga satu sama lainnya, dalam rangka mewariskan bumi Allah SWT SWT dengan segala yang ada di atasnya. Bahwa berkembang biaknya ditujukan untuk memelihara kelanjutan jenis kehidupan manusia sebagai salah satu bukti hasil pernikahan ini yaitu melakukan pendidikan anak-anak baik tentang jasmani maupun tentang akhlaknya (al-Jailani 1995, 43).

2) Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak

 Masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan. Nampak dengan jelas bahwa tabi'at manusia senantiasa condong kepada lawan jenis lainnya.Hal ini tidak bisa dipenuhi kecuali dengan jalan pernikahan yang diatur oleh syari'at. Dengan perkawinan ini, umat dapat diselamatkan baik secara individual maupun sosial, budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia (al-Jailani 1995, 43).

3) Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit

Masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit yang dapat menjalar dengan cepat, yang berjangkit diantara anggota masyarakat akibat perzinaan, pergaulan yang keji dan haram, diantara bentuk-bentuk penyakitnya adalah sipilis, penyakit raja singa, HIV AIDS dan penyakit keturunan yang mengancam orang-orang dewasa dan anak-anak (al-Jailani 1995, 43).

6. Perkawinan Yang Diharamkan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, namun belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan. Hal ini diatur dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Larangan perkawinan ada dua macam:

1) *Mahram Muabbad*.

Mahram muabbad, yaitu orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya (Syarifuddin 2006, 110). *Mahram muabbad* ada tiga kelompok:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

1. Ibu;
2. Anak;
3. Saudara;
4. Saudara ayah;
5. Saudara ibu;
6. Anak dari saudara laki-laki;
7. Anak dari saudara perempuan;

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surah an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ
بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ
وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ
ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang*

> *perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan* (Q.S an-Nisa:23)."

b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan.

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah.* Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan pernikahan (Syarifuddin 2006, 112).

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri);
2. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki (menantu);
3. Ibu istri atau mertua;
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli;

Keharaman seorang laki-laki untuk menikahi perempuan, karena tidak semua perempuan dibolehkan Allah SWT untuk dinikahi. Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu. Alasan mereka adalah bahwa kata نكاح dalam ayat tersebut mengandung arti aqad pernikahan secara mutlak, sedangkan kata حلائل alam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan aqad dengan anak. Adapun dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan kawin menjadi pembicaraan di kalangan

ulama, terutama yang menyangkut syarat keharamannya (Syarifuddin 2006, 113).

c. Karena hubungan sepersusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyususukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara bagi anak yang menyusu kepada ibu tersebut. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab (Syarifuddin 2006,116).

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dinikahi karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut (Syarifuddin 2006,121):

a. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah: ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya garis lurus ke atas;
b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah: anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak permpuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, seterunya dalam garis lurus ke bawah;
c. Saudara susuan. Termasuk dalam saudara susuan itu adalah: yang dilahirkan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu dan yang disusukan istri dari ayah;
d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan adalah: saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan;

e. Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan disini adalah: saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan;
f. Anak saudara laki-laki atau saudara perempuan susuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara susuan, cucu dari saudara susuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara susuan, yang disusukan oleh anak saudara susuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

2) *Mahram Gairu Muabbad*.

Mahram gairu muabbad ialah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan nikah sementara waktu itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

a. Memadu dua orang perempuan bersaudara.

Diharamkan memadu dua perempuan bersaudara kandung atau seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Juga diharamkan memadu dua orang perempuan yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, yang seandainya salah seorang dari dua perempuan yang berhubungan keluarga tadi laki-laki yang tidak dibenarkan menikah satu dengan yang lainnya, seperti memadu seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau anak perempuan saudara perempuannya (Sabiq 2006, 575-583). Alasannya adalah sebagai berikut:

Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah :

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراة و عمتها و لا بين المراة و خالتها(رواه بخاري)

Artinya: *"Dari Abi Hurairah, semoga Allah meredhainya sesungguhnya Nabi SAW melarang memadu seorang*

perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya" (Abdullah 1994, 162).

Hadis di atas dikuatkan lagi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Husain bin Talhah berkata:

ن حسين بن طلحة قال: نهى نبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخا فة القطيعة(رواه ابو داود)

Artinya: *'Rasulullah melarang memadu perempuan dengan saudara-saudara perempuannya karena takut akan putusnya hubungan kekerabatan"* (Abdullah 1994, 162).

Berdasarkan hadis di atas memperingatkan bahwa diharamkannya seorang laki-laki memadu perempuan-perempuan yang bersaudara untuk menjaga agar jangan sampai memutuskan tali kekeluargaan di antara anggota keluarga meraka, karena dengan memadu mereka bisa melahirkan perasaan saling membenci dan menimbulkan kedengkian. Hal itu karena perasaan cemas sering kali menjadi sebab yang menghalangi timbulnya rasa gairah diantara suami-istri.

Memadu antara perempuan-perempuan yang masih bersaudara ini dilarang, baik ketika masih sebagai suami-istri maupun dalam masa iddah. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang menalak perempuannya dengan talak *raj'i* maka ia dilarang menikahi saudara perempuannya.

b. Bekas istri orang lain yang sedang dalam masa iddah.

Diharamkan bagi seorang muslim menikahi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah karena memperhatikan hak suaminya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya: *"(Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-nya atas kamu.Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demi kian yaitu mencari isteri-isteri yang dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk-berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka,berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna,sebagai suatu kewajiban;dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakanya,sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"* (Q.S an-Nisa' ayat 24).

c. Perempuan yang ditalak tiga kali.

Perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya yang pertama, sebelum ia dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah hinga ia bercerai dan habis pula iddahnya. Istri yang telah diceraikan itu boleh nikah dengan laki-laki manapun setelah habis masa iddahnya, namun tidak boleh nikah dengan mantan suami yang manalaknya sampai tiga kali itu. Larangan nikah dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan nikahnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.

d. Perkawinan orang yang sedang ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak.Larangan ini tidak berlaku lagi setelah sudah masa ihramnya.

e. Menikah dengan budak, padahal mampu menikah dengan perempuan merdeka.

Para ulama sependapat bahwa budak laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan dan perempuan merdeka boleh dinikahi oleh budak laki-laki asalkan walinya rela. Akan tetapi jumhur ulama juga berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan, kecuali jika: 1) karena tidak mampu nikah dengan perempuan merdeka dan 2) takut terjerumus kedalam zina.

Pendapat mereka didasarkan atas firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

Artinya*: "Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka*

lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina)" (Q.S, an-Nisa :25)

f. Menikah dengan perempuan pezina.

Tidak dihalalkan bagi laki-laki menikah dengan perempuan pezina. Begitu juga sebaliknya, tidak halal seorang perempuan menikah dengan laki-laki pezina, kecuali setelah mereka bertobat. Alasannya adalah Allah mensyaratkan agar laki-laki atau perempuan yang mau menikah betul-betul menjaga kehormatannnya sehingga tidak terjerumus pada perbuatan zina . Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 5:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya**:** *"Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas-kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi* (Q.S, al-Maidah : 5)."

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehalalan bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dari suku ahli kitab yang telah menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan ketetapan Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh nikah dengan laki-laki pezina juga dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin"* (Q.S, an-Nur: 3)

Berkaitan dengan ayat di atas bahwa seorang laki-laki pezina hanya menikahi perempuan pezina juga, karena laki-laki atau perempuan pezina dan *musyrik* diharamkan bagi seorang mukmin. Namun ulama berbeda dalam memahami hukum yang timbul dari ayat di atas karena larangan yang terkandung dalam ayat kemungkinan larangan haram atau berarti mencela. Sebagian ulama

berpendapat tidak bolehnya melakukan pernikahan dengan pezina sedangkan sebagian lain membolehkan. Alasan yang digunakan ulama ini adalah larangan mengandung arti celaan dan bukan untuk haram (Syarifuddin2006, 131-132).

g. Menikah dengan perempuan musyrik

Jumhur ulama mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak halal menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan yang murtad dari Islam, penyembah sapi dan seluruh perempuan yang berbeda agama. Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam istilah fiqih disebut nikah dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabi* yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan *kitabi* disebut juga musyrik (Syarifuddin 2006, 133).

Perempuan dan laki-laki musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan pernikahan dengan muslim dan begitu juga sebaliknya. Keharaman ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu"* (Q.S, al-Baqarah: 221).

Dari ayat di atas menjelaskan bagi seorang mukmin diharamkan menikahi seorang musyrik, sebelum seorang musyrik tersebut memang benar-benar bertaubat, walaupun seorang musyrik tersebut menarik hati hati seorang mukmin, karena jika terjadi perkawinan antara seorang mukmin dengan musyrik, kemungkinan terjadi muknin itu akan dibawanya kejalan yang sesat.

h. Beristri lebih dari empat.

Hukum Islam membolehkan poligami, seorang laki-laki dalam perkawinan boleh berpoligami paling banyak menikahi empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istriya yang berempat itu belum diceraikannya (Syarifuddin2006, 125-126).

Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ
فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* (Q.S, an-Nisa: 3)

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Islam membolehkan adanya nikah poligami, yaitu seseorang boleh nikah lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat yaitu adanya kemampuan untuk berlaku adil diantara istri-istri itu, bahkan ditegaskan bahwa kalau tidak mungkin berlaku adil tidak boleh nikah lebih dari satu orang dalam satu masa. Hal ini terlihat dalam ujung ayat yang disebutkan di atas.Adil itu bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung"*. (Q.S, an-Nisa: 129)

Para Fuqaha terdahulu hanya membatasi adil itu kepada hal yang bersifat zahir, seperti adil dalam memberi nafkah, adil dalam giliran tidur, adil dalam giliran diajak berpergian dan hal-hal yang bersifat lahir, dan tidak mensyaratkan adil dalam yang bersifat batin seperti dalam cinta kasih (Syarifuddin 2006, 125-126).

B. *'Urf*

1. Pengertian *‘Urf*

Menurut bahasa *al-‘urf* berasal dari kata عرف yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata معرفة (yang dikenal), يف تعر (definisi), kata معرف (yang dikenal) sebagai kebaikan, dan kata عرف bermakna kebiasaan yang baik. Dalam kamus *ushul fiqh‘urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan. *‘Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa arab*‘urf* memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan usul fiqih, *‘urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya. Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah *‘adah* yang berarti kebiasaan atau adatistiadat (Dahlan 2014, 209).

Adapun dari segi terminologi, kata *‘urf* mengandung makna: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”. Kata *‘urf* dalam pengertian sama dengan istilah *al- ‘Adah* (kebiasaan), yaitu: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar” (Dahlan 2014, 208).

Kata *al-‘Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urf al-Qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-Fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *‘Urf* dalam bentukperbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *kabul*.

Sebagian Ulama' *ushul fiqh*, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal segi penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata عادةakar katanya adalah عاد – يعود mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat (Sanusi 2015, 84).

Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbab wa al-Nadhair*. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatuperbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

2. Dasar Hukum *'Urf*

Para Ulama sepakat bahwa *'urf sahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan

hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*).Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf* .Akan tetapi, tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah (Sanusi 2015, 84).

Di antara para ulama *fiqh* yang menggunakan *'urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum-hukum *amaliah*, memahami *nash*, mengkhususkan keumuman cakupan *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fiqh pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa *dalil* yang mendukung *kehujjahan 'urf* (Dahlan 2014, 214).

3. Syarat-syarat *'Urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *'urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

1) '*Urf* tersebut dipraktikkan secara teratur pada hampir semua kasus dalam masyarakat;
2) '*Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu '*urf* mapan dan diterima masyarakat, maka '*urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut;
3) '*Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *'urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi;
4) '*Urf* tidak menyalahi *nash syara'* atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat (Effendi 2005, 156).

Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1) 'Urf harus termasuk '*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di

suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah;

2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu;
3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah;
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf* (Effendi 2005, 157).

ii.

4. Macam-Macam *'Urf*

1) Ditinjau dari segi sifatnya 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 a. *'Urf Qauli,* Ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja (Sanusi 2015, 82);
 b. *'Urf 'Amali,* Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat akad* jual beli, padahal menurut *syara' sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

2) Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya *'urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *'Urf Sahih* Ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Dengan kata lain,*'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara';*

b. *'Urf Fasid* Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

3) Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *'Urf amm* Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarang yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum (Dahlan 2014, 210).

b. *'Urf Khas* Ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut (Dahlan 2014, 210).

5. Kedudukan*'Urf* Dalam Penetapan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan ‘*urf as-Sahihah* sebagai salah satu *dalil syara’*. Akan tetapi, di antara mereka terdapatperbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai *dalil*. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘Urf* sebagai *dalil*, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabillah (Dahlan 2014, 212). Adapun kehujjahan *‘urf* sebagai *dalil syara’*, didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

1) Firman Allah pada surah al-A’raf Ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*.

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2) Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud:” sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariatIslam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman pada surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Artinya: *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".*

Berdasarkan *dalil-dalil kehujjahan 'urf* di atas sebagai *dalil* hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'Urf*, antara lain:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"* (Dahlan 2010, 203).

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَظَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ اللُّغَةَ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَ الْعُرْفِ

Artinya: *"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf".*

Kaidah *'urf* seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-'Urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'Urf al-Amm*) dan ada pula yang khusus (*al-'Urf al-Khas*) dalam suatu komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'Urf sahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula *al-'Urf al-Fasid* (*'urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf sahih al-'Amm al-Muttarid* (*'urf* yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nash syara'* yang bersifat *qat'i*, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja menjadi dalil syara' tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas* dan dapat pula men-*takhsisdalil syara'* lainnya (Dahlan 2014, 215).

Adapun*‘urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil *ijtihad* terhadap *nash yang zanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-‘Urf al-‘Amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan *dalil syara’*. Maka *al-‘Urf al-Khas,* selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan *nash syara’* dan ketentuan *qiyas*, serta tidak pula dapat menjadi pen-*takhsis* terhadap *athar* (yang berlaku dikalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-‘Urf al-Fasid* (*‘urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-‘Urf al-Fasid* (*‘urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak (Dahlan 2014, 216).

C. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh **Mimin Sriwahyuni Bp. 311.212** dengan judul skripsi **“Sanksi Adat Perkawinan *Sakorong* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus dikorong Kampung Tangah Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman)”** adalah skripsi hasil penelitian lapangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang sanksi adat perkawinan *sakorong* yang merupakan salah satu tradisi unik yang ada di *Korong* kampung tangah yang tidak ada di *Korong* lain dinagari Sunur.Serta mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang melakukan perkawinan *sakorong* di Korong Kampung Tangah.

Penelitian yang dilakukan oleh **Hariyus Sofiani Bp. 308.240** dengan judul **“Sanksi Adat Terhadap Pernikahan Beda Suku Antara Masyarakat Suku Koto dengan Masyarakat Suku Pinyalai (Studi Kasus di Kenagarian Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)”**. Penelitian yang yang dilatarbelakangi oleh ketentuan adat di Kenagarian

Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yang melarang pernikahan beda suku antara Suku Koto dengan Suku Pinyalai, sementara dalam hukum islam tidak aturan yang melarang pernikahan beda suku tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran menikah beda suku antara Suku Koto dengan Suku Pinyalai.

Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Ilman, Bp. 1111044200009** dengan judul skripsi **"Pembayaran Uang Dalam Perkawinan (Studi Kasus DI Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tanggerang).** Penelitian ini dilatarbelakangi dalam adat perkawinan pada masyarakat desa legok Kabupaten tanggerang terdapat adat yang mana apabila ada seseorang yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah, maka seseorang tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau apabila sang adik ingin menikah melangkahi kakaknya maka sang adik harus dengan syarat yaitu dengan memberikan sesuatu berupa uang atau dalam masyarakat desa legok disebut pembayaran uang tersebut harus tetap disesuaikan dan dengan fikih diantaranya yaitu penghalang nikah dari kakak kepada adik yang akan menikah. Menghalangi adiknya untuk menikah itu tidak dibenarkan di dalam adat maupun di dalam fikih. Itu dapat diharamkan uang pelangkah kakak kepada adiknya tidak boleh terlalu berlebihan, karena akan menyusahkan adiknya untuk menikah harus dihapuskan juga.

Penelitian yang dilakukan oleh **Mohammad Nashirudin Bp. 210110023** dengan judul skripsi **"Efektivitas UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Kasuss Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).** Penelitian ini dilatarbelakangi adat larangan menikah kakak kandung yang ada di Desa Jalen merupakan suatu adat yang masih dipercaya dan dipegang teguh oleh masyarakat desa jalen. Efektivitas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap larangan menikah melangkahi kakak kandung di Desa jalen terdapat tidak seimbang anatara hukum adat dengan hukum perkawinan, yakni antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan adat masyarakat Desa jalen, sebagian

masyarakat masih percaya dan berpegang teguh terhadap adat. Masyarakat sulit untuk menerima pembaharuan hukum pola pikir masyarakat yang tradisonal, dan kesadaraan masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang.

Sedangkan penulis meneliti dengan Judul **"Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar"**.Beberapa penelitian di atas, jelas berbeda dengan tema yang penulis teliti yaitu apabila ada seorang yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah maka sang adik harus *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya. *Mambayia Pitih Palangkahan* yang dilakukan oleh adik, harus di bayarkan sebelum pernikahan di laksanakan. Namun ketika seorang adik tidak *Mambayia Pitih Palangkahan* kepada kakaknya, maka masyarakat enggan mencarikan pasangan untuk kakaknya

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mengungkap dan menggambarkan Tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* Dalam Perkawinan Di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan Skripsi ini berlangsung selama delapan bulan. Mulai dari bulan Juni 2019 sampai dengan Januari 2020. Sebagaimana yang penulis tuangkan dalam tabel berikut ini:

Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Bulan Penelitian							
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Penyusunan proposal skripsi	✓							
2.	Bimbingan proposal skripsi		✓	✓	✓				
3.	Seminar proposal skripsi					✓			
4.	Perbaikan setelah seminar					✓	✓		
5.	Penelitian						✓	✓	
7.	Penulisan hasil penelitian						✓	✓	

8.	Bimbingan setelah penelitian							✓	✓
9.	Ujian sidang Munaqasah								✓
10.	Perbaikan setelah sidang Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri didukung dengan alat bantu perekam (recording) dan alat-alat tulis yang berguna untuk merekam dan mencatat data yang penulis dapat dilapangan.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu:
 a. Pelaku *Mambayia Pitih Palangkahan* 5 (lima) orang;
 b. Penghulu 3 (tiga) orang;
2. Sumber data sekunder yaitu alim Ulama' dan tokoh masyarakat di Nagari Simabur

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan metode semi terstruktur terhadap 10 (sepuluh) orang nara sumber untuk mendapatkan data dan informasi secara lebih terbuka hinnga meminta pendapatnya

2. Dokumentasi

Studi dokumen yang penulis lakukan yaitu dengan mengambil data dokumentasi dari pelaku *Mambayia pitih palangkahan*

F. Analisis Data

Setelah terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskritif kualitaif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Hal ini, setelah penulis memperoleh data dari sumber data di lapangan. Maka penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik editing.Terakhir, penulis menganalisis data tersebut dengan menggukan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan yang di dapat dari analisa ini bersifat *generalis* (umum).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data kualitatif, dapat dilakukan dengan teknik *trianggulasi* yaitu dengan cara membandingkan dengan data dari berbagai sumber yang ada. *Trianggulasi* data yang penulis maksud adalah membandingkan data atau hasil wawancara yang di dapatkan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, yaitu melalui sumber data primer (pihak yang bersangkutan) dan sumber data sekunder (buku-buku), serta dengan menanyakan kepada pihak terkait sebagai bahan perbandingan terhadap studi yang penulis teliti. Sehingga penulis dapat mengetahui tradisi *Mambayia pitih palangkahan* dalam perkawinan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis Nagari Simabur

Simabur berasal dari kata Sibua yang pada zaman dahulunya didiami oleh beberapa keluarga/penduduk, yang mendirikan taratak (Pondok-pondok) tempat tinggal, kemudian penduduk Sibua berpindah kelahan kering yang berupa Koto, kemudian sesuai dengan perkembnagan penduduk yang semakin bertambah, koto tadi berkembang menjadi *kampuang* dan penduduk *kampuang* pun bertambah dan menjadi nagari yang sekarang disebut dengan Simabur.

Simabur terdiri dari tiga *Kampuang* (Jorong) yaitu : Jorong (*Kampuang*) Simabur, jorong (*Kampuang*) Tanjung Limau dan Jorong (*Kampuang*) Koto Tuo (Profil Nagari Simabur tahun 2018).

Letak Astronomis Nagari Simabur 0˚26′ 42 ″LS - 0˚ 28′ 23″ LS dan100˚ 29′ 59″ BT - 100˚ 31′ 18″ BT. Pasar tradisional simabur terletak diNagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar. Nagari Simabur memiliki luas wilayah 975 Ha yang berada pada ketinggian 915M di atas permukaan laut dengan kelembaban suhu 27-37 derajat celcius dengan curah hujan rata-rata 1600-1800 mm/Th, maka nagari Simabur memiliki lahan yang subur. Mata pencaharian masyarakat nagari Simabur, pada umumnya bertani dan berdagang.. Dengan jumlah penduduk 2927 jiwa (data September 2016) dengan rincian, Laki-laki 1395 jiwa dan Perempuan 1532 jiwa. Di tinjau dari segi Geografisnya Nagari Simabur Kecamatan Pariangan berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sawah Tangan;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batu Basa;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tabek;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pariangan;

2. Kondisi Sosial Nagari Simabur

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan catatan Kantor Wali Nagari Simabur Bulan April Tahun 2017 jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 734 KK.

2) Agama

Masyarakat yang ada di kenagarian Simabur pada umumnya beragama islam, di Nagari Simabur terdapat 3 buah masjid yang berdiri pada setiap Jorong, 4 buah Surau/Mushalla yang terdapat di Jorong Simabur,TPA/TPSA sebanyak 6 buah yaitu : 4 di Jorong Simabur, 1 di JorongTanjung Limau dan Jorong Koto Tuo serta 2 buah Pondok Al-quran yaitu: Pondok AL-quran Kecamatan dan Pondok Al-quran H. Muhktar di JorongTanjuang Limau. Serta 6 buah kelompok Yasinan. (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

3) Pendidikan

Pendidikan sangat penting artinya bagi kemajuan masyarakat suatu daerah, baik yang menyangkut dengan pendidikan formal maupun non formal.Lancarnya pendidikan tersebut tentu harus ditunjang oleh sarana pendidikan yang memadai. Di nagari Simabur terdapat 10 sekolah dari tingkat TK sampai tingkat SMA/sederajat yaitu : 3 buah TK, 4 buah SD, 1 buah Madrasyah Tsanawiyah Thawalib, 1 buah Madrasyah Aliyah Thawalib dan 1 buah SMA Negeri 1 Pariangan. (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

3. Kondisi Adat Istiadat Nagari Simabur

1) Permainan Anak Nagari (Randai, Sepak Rago, Pencak Silat)

Nagari Simabur dari Dahulunya telah dikenal sebagai Nagari dengan berbagai macam permainan anak nagarinya, yaitu :

a. ***Randai,*** Nagari Simabua dahulunya terkenal dengan grup randainya yang bernama *"Munah Kayo"* yang dibina oleh Bapak Khairul Fatmi Bagindo Sinaro. Karena tradisi dari anak nagari yang hidup merantau bahkan para pemain randai ini telah mencari penghidupan di rantau 8 tahun terakhir ini randai di nagari simabur mulai terlupakan

b. *Sepak Rago,* merupakan sejenis olahraga yang sekarang disebut Sepak Takraw, dahulunya generasi/anak Nagari Simabur selalu memainkan Sepak Rago ini tiap-tiap sore menjelang masuknya waktu shalat Magrib.

c. *Pencak Silat,* pencak silat merupakan permainan anak nagari yang cukup popular di kalanagan generasi (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

2) Kesenian Anak Nagari (Talempong, Rebana, Saluang)

Dalam membudayakan kesenian anak nagari, Simabur mempunyai berbagai kesenian, diantaranya :

a. *Talempong,* dinagari simabur biasanya talempong digunakan dalam acara:
 a) Kenduri untuk mengiringi penganten.
 b) Menyambut tamu.
 c) Helat pacu jawi.

b. *Rebana,* dipertunjukan dalam acara :
 a) Khatam Al qur'an.
 b) Hiburan dalam pesta perkawinan.

c. *Saluang,* didendang dalam acara :
 a) Bagurau.
 b) Hiburan dalam acara Khitanan / Sunat rasul (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

d. Tari Pasambahan, dilaksanakan dalam menyambut tamu kehormatan

3) Prosesi Adat

1. *Turun mandi*, secara umumnya dilakukan setelah 15 hari kelahiran anak.
2. *Akikah*, umunya bagi orang tuanya yang mampu peristiwa turun mandi anak disamakan dengan acara akikah. Dan bagi orang tuanya urang mampu dapat dilaksanakan waktu anak sudah besar bisa bersamaan dengan acara nikah dan bisa juga waktu kehidupannya sudah mapan.

3. *Khatam Al Qur'an,* dilaksanakan setelah anak menamatkan pendidikan Al-Qur'an di Surau-surau, secara umum terjadi pada anak usia 11 dan 12 tahun (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).
4. *Timbang Tando (tunangan),* dilaksanakan apabila telah terjadi kecocokan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, secara umum dilaksanakan 1 bulan sebelum acara pernikahan dan berlangsung dirumah perempuan, namun tidak tertutup kemungkinan tempat berlangsungnya timbang tando berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. *Pernikahan,* tempat untuk melangsungkan acara pernikahan biasanya dirumah perempuan, namun sesuai dengan keadaan sekarang P3N tidak ada lagi di nagari simabur secara umum pernikahan berlangsung dikantor KUA atau ada juga yang di masjid sesuai permintaan.
6. *Pengangkatan Penghulu,* untuk penggankatan penghulu terjadi 2 cara, yaitu:
 a. Bagi penghulu yang meninggal pengangkatan penghulu berikutnya dapat dilaksanakan di tanah tasirah.
 b. Apabila gelar penghulu dalam keadaaan balipek maka pengangkatan penghulu harus dalam acara resmi yang disebut batagak gala dan membantai seekor kerbau (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).
7. *Penjemputan lelaki pulang menaiki ibadah haji,* di nagari simabur bagi setiap lelaki yang pergi menunaikan ibadah haji sepulang dari mekah (selesai menunaikan ibadah haji) turunnya dirumah orang tua laki-laki dan pada sore hari pihak istri (perempuan) harus menjemput laki-laki yang pulang dari mekah tersebut dengan membawa silamak ayam singgang dan malam hari pihak yang perempuan menjamu saudara laki-laki dirumah perempuan (seperti acara pernikahan)

8. *Menjemput lelaki yang telah beristri yang konflik dan meninggalkan rumah istri*, bagi Suami (laki-laki) yang bertengkar dengan istrinya (perempuan) sampai meninggalkan rumah istrinya namun bercerai, pihak mamak (saudara) kedua belah pihak mencoba untuk mendamaikannya dan apabila terjadi kecocokan maka sang suami tidak bisa pulang sendiri kerumah istri, melainkan harus dengan dijemput oleh mamak / saudara pihak istri. Dan sang suami (laki-laki) untuk kembali ke pihak istri diantarkan pula oleh mamak/saudara laki-laki (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).
9. *Kematian,* bagi laki-laki yang meninggal dan memangku gelar niniak mamak untuk penyelanggaraan jenazah yaitu dimandikan dirumah istri dan dikebumikan / dikuburkan ditanah orang tuanya (kaumnya), sedangkan untuk masyrakat lainnya baik laki-laki maupun perempuan di kuburkan/dimakamkan berdasarkan kesepakatan.
10. *Menjemput saudara laki-laki kerumah istrinya yang telah meninggal dunia,* bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istri lebih kurang 15 hari setelah kematian istri pihak family laki-laki datang kerumah almarhumah untuk menjemput kembali saudaranya yang telah ditinggal mati oleh istrinya, dan seandainya laki-laki tersebut memiliki anak maka kewajiban mengasuh dan membesarkan anak tetap tanggung jawab ayahnya (laki-laki) (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

4) Prosesi Malakok (Mengaku Mamak)

Untuk warga pendatang dan menetap dinagari simabur harus mengaku mamak dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Diantar serah terimakan oleh mamak daerah asalnya sesuai dengan aturan adat di Nagari Simabur *(hinggok mancakap, tabang basitumpu).*
2. Harus manjamu Niniak Mamak minimal suku tempat Malakok *(Cupak tatagak diisi, limbago taereang dituangi)* (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

5) Pagang Gadai

Untuk melaksanakan pagang gadai harus seizin niniak mamak kaum dan harus disepakati oleh anggota keluarga sebelumnya.

6) Sapaan dalam Masyarakat

1. *Datuak,* panggilan kepada : pemangku adat gelar pusako (niniak mamak), ayah dari ibu atau bapak.
2. *Aniak,* panggilan kepada : orang tua perempuan dari ayah atau ibu.
3. *Mamak,* panggilan kepada : adik atau kakak orang tua perempuan .
4. *Amai,* panggilan kepada : istri dari mamak.
5. *Etek,* panggilan kepada : adik orang tua baik laki-laki maupun perempuan.
6. *Uda/ambak,* panggilan kepada : laki-laki yang lebih tua.
7. *Uni/kakak,* panggila kepada : wanita yang lebih tua.
8. *Uncu,* panggilan kepada : saudara ayah/ orang tua laki-laki.
9. *Kamanakan,* panggilan kepada : anak dari saudara perempuan.
10. *Cucu,* panggilan kepada : anak dari anak.
11. *Cicik,* panggilan kepada : cucu dari anak (Profil Nagari Simabur Tahun 2018).

7) Prosesi Mendirikan Rumah Gadang

1. *Rapat kaum.*
2. *Maelo kayu*

8) Pelanggaran Adat Dan Sangsi-Sangsinya

1. Pelanggaran terhadap Niniak Mamak

 Bagi masyarakat yang berkata kotor/kasar kepada seorang niniak mamak diberikan sangsi berupa : memotong seekor kerbau untuk menjamu seluruh niniak mamak dalam satu jorong dan pada acara menjamu tersebut pihak yang kena sangsi harus meminta maaf kepada niniak mamak tersebut.

2. Kawin sasuku

Sangsi yang diberikan yaitu berupa dibuang sepanjang adat dan tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk tinggal dikampung (Profil Nagarri Simabur Tahun 2018).

3. Pelanggaran asusila

Bagi yang melakukan perbuatan asusila dijatuhkan 2 sangsi :

a. Sangsi adat, berupa : dijatuhkan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya, hukuman maksimal dibuang sepanjang adat.
b. Sangsi hukum Negara, berupa : bagi yang melakukan tindak asusila juga dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Sangsi adat biasanya dilakukan setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman menurut undang-undang yang berlaku. Dari point 1, 2 dan 3 diatas apabila belum dilaksanakan sangsinya maka pelanggar tidak dibawa secara adat. Dan secara otomatis hidup tersisih di kampung (Profil Nagari Simabur 2018).

B. Latar belakangi tradisi *Mambayia pitih palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Tradisi adat di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sudah mengatur ketika seorang adik yang ingin menikah dahulu dari kakak yang belum menikah, maka adik *Mambayia pitih palangkahan* kepada kakaknya. *Mambayia pitih palangkahan* yang dilakukan oleh adik, harus di bayarkan sebelum pernikahan di laksanakan. Namun ketika seorang adik tidak *Mambayia pitih palangkahan* kepada kakaknya yang belum menikah, maka masyarakat enggan untuk mencarikan pasangan untuk kakaknya.

Tradisi adat di Nagari Simabur merupakan suatu tradisi yang telah ada pada masa nenek moyang terdahulu dan masyarakat Nagari Simabur sangat mematuhi tradisi adat tersebut. Sehingga masyarakat di Nagari Simabur tidak berani melanggar tradisi adat tersebut, dan jika ada yang berani untuk

melanggar ataupun menentang tradisi adat yang berlaku, maka dia akan dijatuhkan sanksi sosial, dikarenakan sama saja menentang tradisi adat yang telah di tentukan oleh leluhur ataupun nenek moyang yang telah terdahulu. Dengan adanya tradisi adat tersebut para pemangku adat siap melaksanakan ataupun mengemban tradisi adat yang berlaku di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Lahirnya tradisi *Mambayia pitih palangkahan* adalah bermula dari petitih nenek moyang terdahulu dengan mengharuskan anak serta cucu-cucunya untuk membayar denda yang apabila melakukan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya yang masih belum menikah. Denda yang akan di kenakan adalah denda berupa membayar sejumlah uang dan pakaian yang lengkap mulai dari atas sampai kebawah untuk di berikan kepada si kakak.

Table 0.2
Jumlah Pelaku *Mambayia pitih palangkahan*

No.	Tahun Nikah	Jumlah Pelaku
1	2009	2
2	2011	2
3	2018	1
Jumlah		**5**

Sumber Data primer: Wawancara Wali Nagari dan Tokoh Adat, 2018

Pembayaran denda berupa sejumlah uang dan bentuk pakaian ini juga harus diketahui oleh ninik mamak serta keluarga dan apabila tidak membayar dapat dikhawatirkan kepada si kakak susah dalam mencari pasangan ataupun jodoh. *Mambayia pitih palangkahan* kepada kakak ditujukan untuk menghargai dan juga sebagai bentuk dalam minta izin untuk menikah duluan daripada kakaknya, keadaan ini yang menjadi petitih dalam menjalankan tradisi serta pedoman secara turun-temurun kepada anak cucu pada Nagari Simabur. Sebagaimana Menurut Bapak Risman Datuak Mudo Selaku Penghulu dari Suku *Dalimo* mengatakan bahwa :

> *"Mambayie pitih palangkahan adolah petitih urang tuo dahulu yang mambuek kain sapatagak ntuak maharagoi dari adiak kapado kakak yang alun manikah, karano ditakuik an kakak ko indak dapek jodoh nyo, apo bilo bajanji putuih ditangah jalan, dan indak ka ditanyo urang. Karano*

kain sapatagak tu sabagai ntuak mainda an kakak dalam mancari jodoh dikamudian hari. Kain sapatagak adolah pakaian salingkuik badan yang di agiah adiak kapado kakak nyo untuak mintak izin ka manikah" (wawancara, 2019).

Tradisi *Mambayia pitih palangkahan* adalah petitih oleh nenek moyang terdahulu yang menjadikan *pitih pelangkah* adalah suatu bentuk penghargaan yang di berikan oleh adik kepada kakaknya yang masih belum menikah, hal ini ditakutkan karena yang apabila tidak *Mambayia pitih palangkahan* tersebut maka si kakak sulit untuk menemukan jodohnya, apabila sudah berjanji putus ditengah jalan, dan tidak ditanya-tanya oleh orang. Oleh sebab itu diharuskan adik untuk *Mambayia pitih palangkahan* untuk menghindari masalah yang akan kakaknya hadapi nanti dalam menemukan jodoh. *Pitih palangkahan* merupakan sejumlah uang dan bentuk pakaian yang lengkap (*salingkuik badan*) dan diberikan oleh adik yang akan menikah kepada kakaknya yang belum menikah sebagai bentuk permintaan izin serta bentuk untuk menghargai kakaknya yang masih belum menikah. Menurut Bapak Irsyad, S.Pd. Datuak Rajo Mangkuto sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simabur mengatakan, bahwa:

"Pitih palangkah adolah petitih urang dahulu yang lah lamo kapado kamanakan dan cucunyo supayo kakak ko ndak sulik mancari pasangan iduiknyo. Mambayie ka pitih pelangkah tu ditakuik an kakak manjadi andie dan tasabuik kapado urang tabuang, mangkonyo adiak harus mambayie pitih pelangkah kapado kakak, tujuanyo supayo ta inda dari yang mode tu"(wawancara, 2019).

Mambayia pitih palangkahan adalah petitih zaman dahulu yang sudah lama dijalankan kepada anak kemenakan serta cucu-cucunya dengan tujuan supaya si kakak tidak susah dalam mencari pasangan hidupnya atau jodoh. Dan dalam *Mambayia pitih palangkahan* ini ditakutkan si kakak menjadi bodoh serta digolongkan menjadi orang yang terbuang, oleh sebab itu maka si adik harus *Mambayia pitih palangkahan* kepada si kakak.Tujuan dari *Mambayia pitih palangkahan* ini adalah suatu bentuk perasaan yang sangat menghargai dan juga terhindar dari bentuk hal yang demikian tersebut.

Jadi penyataan di atas, bahwa kebiasaan *Mambayia pitih palangkahan* merupakan syair atau pribahasa dari para tetua adat dahulu. Walaupun itu sebuah syair atau pribahasa, *Mambayia pitih palangkahan* sebagai penghargaan seorang adik kepada kakak yang belum menikah, dikhawatirkan kakak ini dimasa akan datang susah untuk menemukan jodohnya. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasan yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat Nagari Simabur. Sebab masyarakat Nagari Simabur mempercayai apa yang di tetapkan para tetua adat dahulu harus dijalani, dan takut untuk meninggalkannya.

Masyarakat pada Nagari Simabur merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan petitih nenek moyang terdahulu, hal ini dikarenakan masyarakat Nagari Simabur yang hidup rukun dan damai serta jiwa sosialnya yang tinggi.Ini dibuktikan dengan adanya tradisi adat yang menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi sampai pada masa sekarang, tradisi adat ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. Dalam tradisi adat diatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkunganya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Tradisi adat berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma yang memiliki sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Menurut penulis hikmah dari *Mambayia pitih palangkahan* bagi adik mendahului menikah dari kakak kandung di Nagari Simabur adalah untuk memberikan penghormatan kepada kakaknya yang belum menikah.

C. Dampak Tradisi *Mambayia pitih palangkahan* Bagi Adik Mendahului Menikah dari Kakak Kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Tradisi adat membayar *pitih pelangkah* merupakan sebuah tradisi adat dalam bentuk denda yang berupa sejumlah uang dan pakaian tubuh yang

lengkap mulai dari atas sampai ke bawah, yang dibayarkan sebelum dilaksanakanya suatu pernikahan.Tradisi adat ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang dengan maksud agar si kakak yang masih belum menikah tidak kesulitan dalam mencari jodohnya di kemudian hari. Oleh karena itu, tradisi adat *Mambayia pitih palangkahan* adalah sebagai bentuk permintaan izin dan juga sebagai bentuk menghargai kakak yang masih belum menikah (Wawancara Bapak Zulbahri sebagai Wali Nagari di Nagari Simabur, 2019).

Mambayia pitih palangkahan adalah bentuk sebuah kebiasaan masyarakat yang telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang dan juga sudah menjadi melekat dalam kehidupan masyarakat. Melaksanakan sebuah perkawinan terutama bagi yang akan menikah dahulu daripada kakaknya harus diwajibkan membayar denda tersebut, dan apabila tidak di bayarnya denda tersebut oleh si adik yang akan menikah dahulu dapat di khawatirkan yang di sebabkan oleh adik terhadap kakaknya.

1. Sulitnya si kakak dalam mencari jodoh di kemudian hari;
2. Jika si kakak ada jodoh akan putus di tengah jalan;
3. Kakak tersebut tidak akan di tanya oleh orang;

Menurut Bapak Drs. Zulkifli Datuak Rajo Lelo Selaku Penghulu dari Suku *Koto* mengatakan bahwa:

> *"Sebagai maharagoi dari yang ketek kapado yang labiah gadang atau yang alun manikah. Pitih pelangkah tu samo jo batarimo kasih oleh adiak kapado kakaknyo yang alun manikah, dan sabagai kaganti adiak yang ka bajalan. Oleh karanonyo pitih pelangkah buliah dalam bentuk pakaian yang langkok dari kaki sampai ujuang kapalo untuak ka dipakai kakak, tradisi ko dipakai sasuai jo pakembangan zaman"* (Wawancara, 2019).

Mambayia pitih palangkahan adalah suatu bentuk rasa menghargai yang amat tinggi dari yang kecil kepada yang lebih besar atau yang akan menikah kepada yang belum menikah. *Mambayia pitih palangkahan* juga merupakan rasa berterima kasih oleh adik kepada kakaknya yang masih belum menikah, *pitih palangkahan* ini dijadikan sebagai bentuk (kaganti adiak yang

akan bajalan) dalam artian sebagai ganti adik yang akan pergi meninggalkan kakaknya. Oleh sebab itu *Mambayia pitih palangkahan* boleh dalam bentuk pakaian untuk yang dipakai oleh kakak, tradisi ini dipakai sesuai dengan perkembangan zaman pada masa sekarang. Menurut Ustadz Nasrun Selaku alim ulama Nagari Simabur mengatakan bahwa:

> *"Mambayie pitih pelangkahko adolah tradisi pado urang nan tuo dulu, yang tujuanyo ntuak maharagoi kakak yang alun manikah, dan mambayie pitih pelangkah ko samo jo minta izin bahaso ka manikah dulu. Tujuanyo dari pitih pelangkahko supayo kakak ko ndak mangalami tekanan psikologis karano dek adiaknyo manikah dulu darinyo, dan samo jo tujuan mandapek an pahalo salamo ndak batantangan jo agamo"*(wawancara, 2019).

Mambayia pitih palangkahan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu.Hal ini disebabkan dengan tujuan untuk menghargai kakak yang belum menikah, karena dengan *Mambayia pitih palangkahan* si adik yang ingin menikah duluan daripada kakaknya dianggap sebagai permohonan minta izin untuk melanjutkan pernikahan.Tujuan dari membayar denda berupa sejumlah uang tergantung kesepakatam ninik mamak itu adalah untuk memberikan penghargaan kepada kakak yang mengalami tekanan psikologis serta tekanan mental karena adiknya yang dahulu menikah dari padanya. *Mambayia pitih palangkahan* akan dianggap suatu perbuatan yang amat baik kepada si kakak dan juga di anggap sebagai bentuk hadiah dengan tujuan untuk mendapat pahala, selagi tidak bertentangan dengan agama maka boleh.

Menurut Bapak Nofrianto Datuak Putiah selaku penghulu dari suku *bendang baruah* mengatakan bahwasanya "*mambayie kain sapatagak samo sakali indak ado batentangan jo agamo, karano mambayie kain sapatagak itu tradisi urang tuo-tuo dulu nan ndak dapek di ubah atau di ganti. Iko samo jo bukti di kamudian hari kakak ndk sulik ntuak mancari jodoh doh"* (wawancara, 2019).

Mambayia pitih palangkahan kepada kakak merupakan suatu penghargaan yang tidak bertentangan sekali dengan agama, dikarenakan dalam *Mambayia pitih palangkahan* itu adalah tradisi nenek moyang terdahulu yang tidak dapat dirobah ataupun diganti. Ini membuktikan juga bahwa *Mambayia pitih palangkahan* ditakutkan nanti kakak tidak dapat menemukan jodoh, makanya dibayar kain sapatagak untuk menghindari hal tersebut.

Tradisi adat *Mambayia pitih palangkahan* merupakan kepercayaan masyarakat Nagari Simabur yang tidak bisa ditinggalkan atau dirubah. Sebab itu merupakan tradisi adat yang dijadikan petitih oleh nenek moyang dahulu, yang dikhawatirkan apabila si adik tidak *Mambayia pitih palangkahan* akan berdampak hal buruk kepada si kakak. Berdasarkan penjelasan dari Hurni Gusnita (Pelaku) bahwa:

> *"yo ndk tau di den doh sejarah tu, tapi den yo mang mambayie pitih pelangkah ko baru den kicek an ka mamak. Den hanyo ma ikuik an a kato mamak tu nye dari pado kakak den ndak dapek jodoh e, mangkonyo den bayie se"* (wawancara, 2019).

Saya kurang tau dengan sejarah tradisi tersebut, tetapi sebelum melakukan pernikahan memang saya menikah dahulu dari kakak saya, dan dikenakan denda berupa *pitih palangkahan* dalam bentuk sejumlah uang yang disampaikan oleh mamak. Oleh sebab itu saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh mamak saya, katanya kalau tidak membayar takut nanti kakak saya tidak dapat jodoh, makanya saya bayar denda tersebut (wawancara, 2019).

Hal yang berdampak buruk kepada si kakak salah satunya, si kakak sulit menemukan jodohnya. Menurut wiza (pelaku)

"*Den ndak lo tau jo tradisi pitih pelangkah ko doh, sa tau den kalau adiak dahulu manikah dari kakaknyo wajib mambayie pitih pelangkah kapado kakak mulai dari ateh sampai bawah,den sebagai kakak dari adiak den yang ka manikah yo den sebagai narimo pitih tu nyo , takuik nyo payah den dapek jodoh e. Dan amuah lo sial taruih se, mangko e di bayie nyo"*(wawancara, 2019).

Saya tidak tau sama sekali tentang tradisi denda *Mambayia pitih palangkahan* ini, setahu saya kalau menikah dahulu adik dari kakak memang harus *Mambayia pitih palangkahan* kepada kakak berupa sejumlah uang, saya sebagai kakak hannya menerima takutnya nanti saya sulit dapat jodohnya. Jadi saya terima saja daripada ditimpa sial.

Hal senada juga disampaikan oleh Menurut keke (Pelaku) bahwa:

> *"Satau den mambayie pitih pelangkah sabanyak Rp. 300.000,-. Wakatu den manikah dulu, karano den tau lo saketek e bahaso t samo jo mintak izin den ka kakak den, mangko e den bayie e lai"* (wawancara, 2019).

Setahu saya *Mambayia pitih palangkahan* adalah sebanyak Rp. 300.000,-. Waktu saya akan menikah memang saya dahulu menikah dari kakak saya, karena saya tau sedikit tentang tujuan dari *Mambayia pitih palangkahan* ini makanya saya langsung bayar aja tanpa banyak tanya. Jadi *Mambayia pitih palangkahan* ini saya bayar adalah juga sebagai bentuk minta izin kepada kakak saya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Gunnawan (pelaku) bahwa:

> "*Satau den pitih pelangkahko mambayie yang cukuik kapado kakak, dan den bayie jo nyo, supayo kakak ko buliah ndak kacewa nyo beko dan ntuak maharagoi gai, karano inyo dek alun manikah ndak maraso ta asiangan"* (wawancara, 2019).

Setahu saya bahwa *pitih palangkahan* itu adalah membayar sejumlah uang yang sudah disepakati, karena dengan *Mambayia pitih palangkahan* itu supaya kakak tidak kecewa dan juga sebagai bentuk menghargai kakak, karena kakak yang belum menikah tidak merasa di asingkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa bentuk pelaksanaan tradisi adat *Mambayia pitih palangkahan* diberikan langsung kepada si kakak sebelum melakukan akad nikah si adik.Ketika *Mambayia pitih palangkahan* kepada si kakak, si adik sekaligus bentuk permintaan izin kepada si kakak sebagai bentuk penghargaan yang dilakukan oleh si adik yang mendahulukan menikah dari kakaknya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut juga diketahui oleh ninik mamak dan keluarga.

Tujuan dari Tradisi Adat *Mambayia pitih palangkahan* hanyalah untuk menghargai dan sebagai bentuk permintaan izin dari adik untuk menikah dahulu daripada kakaknya yang diketahui oleh ninik mamak, dan diketahui oleh para pelaku yang menjalankannya. Masyarakat Kenagarian Simabur mempercayai setiap apa yang di tetapkan oleh nenek moyang terdahulu harus dipatuhi, sebab kalau tidak dipatuhi maka perbuatan yang di langgar tersebut akan berdampak kepada si kakak, karena menjadikan kakak tersebut merasa tidak di pedulikan dalam keadaan apapun pada nagari tersebut. Hal ini menjadikan kakak tersebut tidak berguna lagi jika si adik tidak *Mambayia pitih palangkahan* si kakak, itu merupakan suatu yang hal buruk dan tidak baik di tengah-tengah masyarakat Nagari Simabur.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mambayia pitih palangkahan* Bagi Adik Mendahului Dari Kakak Kandung di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Di sini akan memberikan analisis dari sudut pandang hukum islam terhadap tradisi *Mambayia pitih palangkahan* dalam masyarakat Nagari Simabur. Perlu diketahui bahwa analisis ini di dasarkan pada teori tradisi adat, dimana suatu peristiwa yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sekurang-kurangnya dapat diukur melalui dua sisi. 1) kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam yang bermuara kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 2) kesesuaian dengan kemaslahatan yang mengacu kepada manfaat dan mudharat yang ditimbulkan oleh tradisi adat *Mambayia pitih palangkahan* tersebut. Inilah yang akan menilai bahwa tradisi adat itu baik atau buruknya.

Islam merupakan agama yang sempurna, di dalamnya semua hal mengenai kehidupan diatur, mulai dari hal terkecil sampai sesuatu yang besar. Ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi di masyarakat.

Kehidupan masyarakat Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, tradisi adat merupakan norma-norma dan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat setempat meskipun pada intinya tradisi adat

itu tidak tertulis tetapi terdapat terhadap simbol budaya. Tradisi adat yang telah berkembang di Nagari Simabur tersebut mengandung prinsip-prinsip yang berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia yang berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi, suatu generasi yang mengikuti tradisi adat tersebut menganggap itulah yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakat dan itulah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya.

Aturan yang terdapat di dalam tradisi adat dianggap baik oleh agama apabila di dalam tradisi adat tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada di dalamnya unsur mudharat, demikian juga sesuatu yang dianggap tidak baik bila di dalamnya terdapat atau mengandung unsur tidak baik atau mudharat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mitos-mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat Nagari Simabur dalam tradisi *Mambayia pitih palangkahan* merupakan mitos-mitos yang telah dipercaya oleh nenek moyang terdahulu. Kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa ada perubahan berarti terhadap mitos tersebut, beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan mitos terkait kepercayaan yang berada di tengah masyarakat seperti istilah penggunaan kalimat kata khurafat seperti yang didefenisikan oleh Rogayah binti Chek dan Zainora Daud bahwa khurafat yang dikutip dari ensiklopedi Islam yaitu cerita bohong, dongeng dan tahayyul atau sesuatu yang tidak masuk akal. Semua kepercayaan, keyakinan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber dari ajaran agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari agama.Kemudian ada juga dengan istilah tahayyul.Tahayyul adalah kepercayaan kepada yang ghoib, yang kepercayaan itu hanya di dasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan kepada sumber Islam, baik al-Qur'an maupun Hadist.

Dilihat dari segi keabsahan '*urf*, '*urf* terbagi kepada dua, '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan budaya yang luhur. Dapat dikatakan juga '*urf shahih* ialah kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak memberikan kemudharatan (Usman 1998,163). Dan '*urf fasid* yaitu suatu

kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, negara dan sopan santun. Bahwa kebiasaan menjadikan yang haram menjadi halal dan halal menjadi haram seperti perbuatan mungkar yang telah terjadi dalam masyarakat. ‘*Urf* ini sering bertentangan dengan nash-nash yang qat’i sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum (Syarifuddin 2004, 97).

Kehujjahan ‘*urf* dalam mengistimbatkan hukum hampir selalu membicarakan adalah ‘*urf* atau adat secara umum. Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘*urf* dalam *fiqih*. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf kekuataanya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada nash. Para ulama yang mengamalkan ‘*urf* dalam memahami dan mengistimbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf* tersebut yaitu: (Firdaus 2013, 104-108)

1) Adat atau ‘*urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2) Adat atau ‘*urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3) ‘*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
5) ‘Urf tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang jelas.

Adapun uraian di atas jelaslah bahwa ‘*urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama dalam adat itu bukanlah karena semata-mata itu bernama adat atau bahkan menjadi dalil

karena ada yang mendukung atau ada tentang ukuranya, baik itu ijma' atau maslahat (Syarifuddin 2008, 402).

Timbul permasalahan yang mana apabila *Mambayia pitih palangkahan* dengan tujuan sebagai permintaan izin dan sebagai menghargai kakak yang masih belum menikah, jika tidak di bayar maka kakak akan sulit untuk menemukan jodohnya. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa jika ada pihak yang menikah dahulu dari kakaknya namun tidak *Mambayia pitih palangkahan* akan diberikan sanksi, yaitu sanksi yang ditujukan kepada kepada si kakak berupa:

1. Sulitnya si kakak dalam mencari jodoh di kemudian hari.
2. Jika si kakak ada jodoh akan putus di tengah jalan.Kakak tersebut tidak akan di tanya oleh orang (Datuak Rajo Api, 2019).

Padahal dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang menyatakan bahwa menikah dahulu daripada kakaknya dengan *Mambayia pitih palangkahan*, namun yang ada dalam melaksanakan perkawinan adalah hukumnya boleh. Ini didasarkan kepada dalil QS an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.* (Q.S. an-Nur : 32).

Ayat di atas menerangkan tidak terhalangnya untuk menikah sebagaimana ayat tersebut memberikan perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Melalui menikah orang-orang yang masih membujang agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan membantu orang-orang yang layak menikah dari

hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah MahaLuas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi maha mengetahui.

Akan tetapi tradisi adat *Mambayia pitih palangkahan* Nagari Siambur itu merupakan bentuk pembayaran sejumlah uang yang diberikan oleh adik kepada kakak yang mana adik telah mendahului menikah dari kakak kandungnya. Maka tradisi adat di Nagari Simabur baik selama tidak ditentukan jumlah uang yang diberikan dan tidak memberatkan bagi adik, tujuan dari *Mambayia pitih palangkahan* ini adalah untuk menghormati kakaknya dan adik berusaha mencarikan jodoh untuk kakaknya sehingga melekat rasa kasih sayang antara adik dengan kakak tetap terjalin.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. latarbelakang lahirnya tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan di Kenagarian Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Adalah kefanatikan terhadap nenek moyang oleh masyarakat Nagari Simabur, sehingga mengakibatkan mereka melakukan perbuatan *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah.
2. Dampak dari tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan bagi adik yang dahulu menikah dari si kakak di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan, *pertama* sulitnya si kakak dalam mencari jodoh di kemudian hari, *kedua* jika si kakak ada jodoh akan putus di tengah jalan, *ketiga* kakak tersebut tidak akan di pinang oleh orang.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan bagi adik yang dahulu menikah dari kakak termasuk kepada *'Urf Shahih* dikarenakan *Mambayia Pitih Palangkahan* dalam perkawinan tersebut adalah untuk menghormati sang kakak yang belum menikah.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat diatas maka dapat diambil beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti:

1. Bagi seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi kakaknya belum menikah, hendaklah minta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalah pahaman ataupun konflik dalam keluarga. Karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting
2. Untuk tokoh adat bahwa supaya dapat menjadikan tulisan ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan *mambayia pitih palangkahan* yang terjadi. Namun sebaiknya aturan adat sejalan dengan aturan agama, supaya selaras

hendaknya. Dan lebih memperhatikan apakah ketentuan yang telah ada sejak dahulu itu sudah selaras atau tidak dengan aturan dan anjuran agama.

3. Untuk tokoh agama mudah-mudahan tulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih memperkuat dasar penyampaian kepada masyarakat mengenai hukum Islam dan kepercayaan. Sebagai pertimbangan guna supaya lebih mudah dalam menentukan putusan dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Bagi masyarakat setempat supaya lebih teliti dan memahami lagi mengenai aturan yang telah dituliskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dan pelaksanaanya. Sekalipun itu tradisi yang telah turun-temurun, namun kita sebagai makhluk yang berfikir berhak untuk mencari dan meneliti apakah aturan yang selama ini dijalankan sesuai dengan agama atau tidak juga sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam menemukan aturan yang baik hendaknya untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamed. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Ahmadi, Fahmi Muhamamad dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2010.

Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiady. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Al-'Azhim, A-Mundziri Alhafizh Zaki Al-Din Abd. *Ringkasan Shahih Muslim.* Bandung: Al-maktab Al-Islami Bairut. 2013.

Al-Bukhari, Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barzabah, (selanjutnya disebut al-Bukhari). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby. 1994.

Ad-Daruquthni, Imam al-Kabir bin Umar, (selanjutnya disebut ad Daruquthni). *Sunan Daruquthni.* Beirut: Dar al Fikr. 1994.

Dahlan, Abdul Asis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. cet 1. Jakarta: Okhtiar, Baru van hoven. 1997.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010, cet. 3.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh : Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2001.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Arikuntp, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992.

Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,Hukum Perwakafan*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.

al-Kahlany, Muhammad Bin Ismail, *Subus As-Salam Jus III*, Bandung : Pustaka Dahlan. t.t.

al-Atsqalaniy, Ibnu Hajar. *Fathul Bari, Syarah Shohih Al-Bukhori*, Beirut-Libanon: Darul Fikr, Juz vi. t.t.

Gofur, Ansori Abdul. *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif). Yogyakarta: UII Press. 2011.

Al-Ghazali. *Etika* Perkawinan *(Membentuk Keluarga Bahagia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1993.

Hakim Rahmat, Mamam Abd. Djaliel. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Isa Saurah, Abi Isa Muhammad ibn, (selanjutnya disebut at-Turmuzi). *Sunan at-Turmuzi*. Beirut: Dar al-Fikr. 2005.

Al-Jaziri, *Abdurrahman*. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah.* Jus IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1990.

Al-Jailani, Abdul *Qadhir*. *Keluarga Sakinah.* Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995.

Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 2001.

Al-Mashri, Mahmud. Bekal *Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press. 2010.

Mudhor, AZuhri. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah*. *Talak. Rujuk. Dan Cerai*. Bandung: Al-Bayan. 1994.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Al-Naisabury, Abi *Husain* Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy, (selanjutnya disebut Imam Muslim). *Shahih al-Muslim*, Kairo : Dar al-Fikr. 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Dally, H. Penouh. *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama.

kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992.

Hasan , M. Ali.*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmad.*Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta.2004.

Jaziri,Abdurrahman. *Kitab Fiqh Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Mishr: tp,t.th. 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia.Artikel diakses pada Mei 2016 dari http://www.kamusKbbi.web.id/arti-kata-melangkahi-kamus-bahasa indonesia-Kbbi.html

Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Perkawinan*, Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawian Bagian Ke Satu Pasal 14.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mukhtar,Kamal.Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nur, Djama'an, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rafiq ,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Maarif, 1994.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zain,Muhammad dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.